

## Legal Protection for Consumers through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products

**Ilham Abdi Prawira**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id](mailto:ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id)

Received: 2021-11-30

Accepted: 2022-01-02

Published: 2022-12-31

### Abstract

*This article will discuss legal protection for consumers through halal certification efforts as mandated in the JPH Law. By using a juridical-normative approach to examine in depth the legal protection for consumers regarding the implementation of halal certification. After analysis, it can be seen that there is harmony between the JPH Law and the PK Law in terms of legal protection for consumers. The existence of consumer rights that must be fulfilled as stated in the PK Law requires the fulfillment of consumer rights so that legal certainty for consumers can be realized. The right to security and safety as well as the right to obtain correct information is one of the rights guaranteed by law with the existence of halal certification. Through the obligation of product halal certification for business actors, it has a positive impact on consumers so that consumers no longer feel worried about product halal guarantees and consumers can be protected.*

**Keywords:** Certification; Halal; Products; Consumer Protection.

### Abstrak

Artikel ini akan mendiskusikan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen melalui upaya sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah secara mendalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberlakuan sertifikasi halal. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa adanya keharmonisan antara UU JPH dan UU PK dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen. Adanya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam UU PK menghendaki pemenuhan hak-hak konsumen agar kepastian hukum bagi konsumen dapat terwujud. Hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang dengan adanya sertifikasi halal. Melalui kewajiban sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha memberikan dampak positif bagi konsumen sehingga konsumen tidak lagi merasa khawatir akan jaminan kehalalan produk serta konsumen dapat terlindungi.

**Kata Kunci:** Sertifikasi; Halal; Produk; Perlindungan Konsumen.



## INTRODUCTION

Sertifikasi halal merupakan proses penerbitan sertifikat halal pada produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan (E. A. Putri, 2021). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamanatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian sertifikasi halal. Terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sertifikasi halal menjadi kewenangan BPJH yang sebelumnya merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jati et al., 2021). Dengan disahkannya UU JPH bukan berarti Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak ikut andil sama sekali dalam sertifikasi halal ini, akan tetapi MUI juga memiliki tugas tersendiri. Berdasarkan UU tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) hanya berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) UU JPH dan diperkuat dengan Pasal 1 Angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

UU JPH berlaku efektif sejak 17 Oktober 2019. Dengan adanya undang-undang ini, maka semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal (Tutik Nurul Jannah, 2020). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib disertifikasi halal. Produk yang wajib disertifikasi halal antara lain meliputi, barang dan/atau jasa, baik yang berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan atau produk lainnya yang digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Pasal 1 Angka (1) UU JPH jo. Pasal 1 Angka (2) PP No. 31/2019).

Sertifikasi halal pada setiap produk sebenarnya merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi konsumen. Jika ditelisik lebih lanjut, dalam ilmu hukum perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen sering kali berada pada posisi tawar yang lemah/*bargaining position* (Maharani & Darya Dzikra, 2021), ini mengakibatkan konsumen kerap kali merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan konsumen tidak lagi khawatir dengan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Selama ini, sertifikasi halal identik dengan kebutuhan masyarakat muslim. Seolah-olah masyarakat muslim saja yang memiliki aturan-aturan agama mengenai kebolehan dan pengharaman suatu makanan atau minuman. Padahal agama lain pun juga memiliki aturan-aturan mengenai kebolehan dan pengharaman makanan dan minuman. Terlebih di Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, multi-kultural dan multi-religius semestinya juga memperhatikan fenomena keberagaman ini. Di sinilah peran negara dalam melindungi konsumen yang tidak hanya menasar kepada konsumen muslim saja, akan tetapi juga kepada konsumen non muslim. Khusus dalam Islam telah mengatur secara komprehensif dan spesifik aturan-aturan mengenai makanan dan minuman yang halal lagi baik (*halalan thayiban*) yang wajib dikonsumsi oleh umat muslim, dalam konteks Islam secara tidak langsung menegaskan bahwa mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, sehingga dalam mengonsumsi suatu bahan pangan tidak

hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, akan tetapi juga sebagai bentuk penghambaan dan ibadah kepada Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah (2): 168).

Dalam praktiknya di masyarakat, antara pelaku usaha dan konsumen tentu memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain (Kristiyanti, 2016). Pelaku usaha membutuhkan produknya laku di pasaran, sementara konsumen juga membutuhkan suasana yang aman (*safety*) dari segala gangguan (Rusdiana, 2018). Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Selain itu juga konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 Huruf (a) UU PK), artinya setiap konsumen di Indonesia termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak mendapatkan keamanan barang/jasa yang dikonsumsi, dalam artian barang/jasa tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Di samping itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf (c) UU PK). Itu semua memberi penekanan yang jelas bahwa keterangan mengenai kehalalan produk yang diberikan oleh pelaku usaha haruslah benar serta telah diuji kehalalannya terlebih dahulu.

Di pasaran, banyak ditemukan barang/jasa yang diperdagangkan belum tersertifikasi halal sehingga tidak memiliki label halal, terlebih pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (A. Putri, 2022). Fenomena tersebut berdampak langsung pada konsumen yang akan mengkonsumsi barang/jasa. Seyogyanya segala jenis barang/jasa yang beredar dipasaran haruslah memiliki labelisasi halal, artinya barang/jasa yang diperdagangkan di pasaran telah melalui mekanisme pengujian kehalalan produk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya UU JPH sebenarnya mendorong para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal (Pamuji, 2022). Pemerintah Indonesia memastikan terjaminnya hak-hak tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada konsumen muslim di Indonesia. Bagi umat muslim tentunya menghendaki produk yang kehalalannya jelas demi kualitas hidup dan kehidupannya (Hidayah & Wardani, 2019), melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sudah selayaknya konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang beredar di masyarakat (Hidayat & Siradj, 2015). Menjadi menarik untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam terutama mengenai aspek hukum sertifikasi halal dalam hubungannya dengan upaya untuk melindungi konsumen sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU PK.

Terdapat beberapa penelitian yang mendiskusikan mengenai sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif

Nurdin, dkk yang melakukan penelitian dengan objek BPJH DIY untuk melihat praktik sertifikasi halal yang dilakukan dalam perspektif *maqasid syariah* (Nurdin & Rahman, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Esfandiari, dkk menelaah lebih lanjut mengenai optimalisasi regulasi Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI pada produk minuman herbal, fokus penelitiannya menekankan pada keefektifan regulasi yang ada dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk minuman herbal (Esfandiari & Al-Fatih, 2022). Selain itu, Arina Lintang Iklima, dkk melakukan penelitian mengenai tantangan dan strategi adaptasi konsumsi makanan halal bagi imigran Muslim di Jepang, fokus penelitiannya lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan imigran Muslim di Jepang dalam memilih makanan yang halal sebagai salah satu kewajiban bagi setiap muslim (Iklima et al., 2021). Dari beberapa penelitian di atas memang sebagian besar membicarakan mengenai kehalalan suatu produk khususnya dalam hal sertifikasi halal, akan tetapi sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian yang mengkorelasikan proses sertifikasi halal dengan aspek hukum perlindungan konsumen, terlebih dalam pemenuhan hak-hak konsumen.

## DISCUSSION

### **Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen**

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen sesungguhnya telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia ke-IV yang menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Israwati Akib, 2020). Lahirnya UU PK merupakan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia (Penjelasan Umum UU PK). Undang-undang tersebut memberikan definisi perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 Angka (1) UU PK). Pemenuhan atas hak-hak konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen (Janus Sidabalok, 2006), sehingga perlindungan konsumen yang sesungguhnya adalah perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2004).

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Selain itu, tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai upaya menuju terciptanya konsumen yang cerdas terhadap pentingnya kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi terutama terkait dengan transparansi kualitas barang sehingga tidak merugikan kesehatan, kenyamanan, kemananan dan keselamatan (Saliman, 2007).

Jika dijabarkan lebih lanjut, dalam UU PK terdapat hak-hak konsumen yang harus dipenuhi diantaranya (Pasal 4 UU PK):

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keseluruhan hak-hak konsumen di atas wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Salah satu hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Huruf (a) UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, kemananan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bagi konsumen muslim, salah satu kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk adalah jaminan halal dari pelaku usaha (Suparto et al., 2016). Hal tersebut erat kaitannya dengan kewajiban untuk senantiasa menggunakan dan mengonsumsi produk halal.

UU PK dalam rangka perlindungan terhadap konsumen muslim terkait dengan kehalalan suatu produk sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 UU PK mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 1 Angka (1) Huruf (h) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label. UU PK dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, namun jika pelaku usaha telah mencantumkan label halal dalam produknya maka pelaku usaha harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal (Suparto et al., 2016).

Hak dan kewajiban sesungguhnya merupakan dua hal yang saling berhubungan. Hak tidak boleh begitu saja diminta tanpa ada pelaksanaan kewajiban oleh konsumen. Adapun kewajiban konsumen sebagaimana yang tercantum dalam UU PK adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, memiliki

iktikad baik, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015).

Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya terwujudnya perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Tutik Nurul Jannah, 2020).

Di Indonesia sebagai langkah pemerintah dalam melindungi konsumen adalah dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen lainnya. Selain itu juga diundangkannya regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan, serta Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Kesemuanya itu merupakan regulasi yang amat penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.

Sebenarnya pembentukan Badan Jaminan Produk Halal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya (Faridah, 2019). Memang semenjak diundangkannya UU JPH, pemerintah mendorong bahkan mewajibkan untuk setiap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk yang akan dipasarkan. Semangat tersebut disambut baik oleh pelaku usaha, ini dapat terlihat dari gencarnya para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan data dari Majelis Fatwa MUI tercatat sepanjang tahun 2022 ada 105.326 penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI (Dirgantara, 2022), artinya ada peningkatan yang signifikan dalam proses sertifikasi halal.

### **Sertifikasi Halal dalam Khazanah Hukum Islam dan Hukum Positif**

Tujuan utama sertifikasi halal sebenarnya adalah memberikan jaminan mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Hal ini haruslah mengkomodir asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, serta profesionalitas. Kesemuanya itu akan bermuara pada tujuan utama sertifikasi halal tersebut, terlebih seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Prawira, 2020), menuntut para pelaku usaha memberikan pelayanan secara maksimal terhadap produk yang diproduksi, begitu pun dengan konsumen harus cerdas dalam melihat produk-produk yang ditawarkan.

Mengonsumsi makanan halal sebenarnya telah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim untuk mengonsumsi makan makanan yang halal lagi baik. Berikut adalah beberapa landasan hukum Islam mengenai kewajiban mengonsumsi produk halal.

بأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 168)

بأيها الذين ءامنوا ءكلوا من طيبت ما رزقكم وشكروا لله إن كنتم إيه تعبدون

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada mu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 171)

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi mu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 173)

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya.” (Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, n.d.).

Dari landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa adanya suatu kewajiban untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan hukumnya wajib (Mashudi, 2015). Kewajiban tersebut bukan hanya merupakan suatu perintah agama, akan tetapi juga merupakan bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan terhadap Allah SWT, sebaliknya mengkonsumsi makanan yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan. Selain itu, mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berpijak dari landasan tersebut jelas bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah penting dan memiliki makna yang cukup besar sehingga wajar jika masalah tersebut mendapat perhatian yang sangat besar dari umat Islam.

Selain landasan hukum yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah juga terdapat ijtihad para ulama yang juga merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum Islam. Terlebih dalam perkara syubhat yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena adanya keragu-raguan dalam menerapkan nash. Dengan demikian, produk syubhat tidak diatur dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Terlebih pada produk yang telah terkontaminasi dengan teknologi yang merupakan wilayah *ijtihadiah* untuk menggali ketetapan hukumnya (*istinbath hukum*). Untuk itu perlu mendapatkan ketetapan status hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama fikih merumuskan kriteria-kriteria halal-haramnya sesuatu, khususnya masalah makanan yang dikonsumsi (Al-Amidi, 1987).

Di samping landasan hukum yang bersumber dari dasar hukum Islam, di Indonesia terdapat UU JPH yang merupakan sumber hukum tertulis dalam sertifikasi kehalalan produk. Jika dikaji lebih mendalam mengenai UU JPH, sesungguhnya terminologi “halal” itu sendiri menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang tersebut adalah perlindungan hukum bagi pemeluk agama Islam berkenaan dengan menggunakan dan/atau mengkonsumsi berbagai produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya secara

halal (Witanti Astuti Triyanto, 2017). Sehingga undang-undang ini merupakan ketentuan yang mengatur secara keseluruhan aspek-aspek mengenai kehalalan suatu produk makanan.

Sebelum diberlakukannya UU JPH, secara kelembagaan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam memiliki lembaga akreditasi yang menjamin kehalalan berbagai macam barang kebutuhan umat Islam, tetapi hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendapat pengakuan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal (Witanti Astuti Triyanto, 2017). Lembaga yang mengeluarkan tanda kehalalan produk berdasarkan sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Syafriada, 2019).

Pasca diberlakukannya UU JPH, terdapat suatu kelembagaan baru yang lahir berdasarkan amanat undang-undang tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang memiliki tugas dan fungsi mirip dengan LPPOM MUI. BPJH lahir setelah 5 (lima) tahun semenjak diundangkannya UU JPH. Implikasi hukum dari lahirnya BPJH adalah LPPOM MUI tidak lagi berhak dalam melaksanakan sertifikasi halal, sehingga wewenang sertifikasi halal beralih pada BPJH. Inilah yang menimbulkan pro dan kontra karena adanya tarik ulur kewenangan dalam memberikan sertifikasi halal. Akan tetapi, hal tersebut bisa diatasi sehingga sekarang dapat berjalan dengan lancar.

Kelembagaan BPJH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (Pasal 1 Angka (6) UU JPH). Sesuai dengan rumusan tersebut, BPJH merupakan kelembagaan baru yang memiliki perbedaan dengan LPPOM MUI. Dalam Pasal 6 UU JPH, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJH berwenang (Pasal 6 UU JPH):

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH,
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal pada produk,
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri,
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal,
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),
- g. Melakukan registrasi auditor halal,
- h. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal,
- i. Melakukan pembinaan auditor halal, dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara jaminan produk halal.

Lebih lanjut diatur hubungan kerjasama antara BPJH, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJH bekerjasama dengan (Pasal 7 UU JPH):

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait,
- b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan
- c. Majelis Ulama Indonesia

Menurut undang-undang tersebut, ditentukan pula, bahwa (Pasal 10 UU JPH):

- a. Kerjasama BPJH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dilakukan dalam bentuk:
  - 1) Sertifikasi auditor halal,
  - 2) Penetapan kehalalan produk,
  - 3) Akreditasi lembaga pemeriksa halal.
- b. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan produk halal.

BPJH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk dinyatakan halal atau haram. Yang menerima pendaftaran dan menerima uang pendaftaran serta memiliki anggaran dan yang mengelola anggaran itu adalah Kementerian Agama, dalam hal ini adalah BPJH. Selain itu, BPJH juga memiliki kewenangan melakukan seleksi administratif terhadap usulan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jika proposal yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka BPJH mengirimkan dokumen kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Setelah LPH melakukan analisis kandungan produk, maka dokumen dan hasil laporan dikirim kembali ke BPJH yang kemudian mengirimkannya ke MUI untuk disidang fatwakan. Dari hasil sidang fatwa itulah didapatkan apakah halal atau tidak. Jika halal, maka BPJH akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan putusan fatwa MUI tersebut. MUI memiliki otoritas dalam membuat dan merumuskan serta menetapkan fatwa halal secara tertulis berdasarkan kewenangan yang dierikan kepada MUI (Tarigan et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, kewenangan MUI dengan berlakunya UU JPH semakin berkurang dalam hal sertifikasi halal ini karena telah digantikan oleh BPJH sebagai lembaga resmi pemerintah yang dibentuk dan diakui oleh pemerintah. Menurut hemat penulis, dibentuknya BPJH oleh pemerintah adalah agar proses sertifikasi halal lebih terstruktur dan terarah di bawah kendali pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, selain itu juga agar terjalinnya kemitraan antara pemerintah dengan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

BPJH yang bermitra kepada MUI dalam sertifikasi halal menetapkan produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariah Islam, dengan rincian tidak mengandung bahan yang bersumber dari babi, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya, hewan halal tetapi tidak disembelih dengan tata cara Islam. (Aisjah Girindra, 2005). Diantara syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam antara lain, halal zatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam mengolahnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, serta halal dalam penyajiannya (Hasan, 2014). Produk halal bukan hanya untuk kepentingan agama, akan tetapi juga merupakan suatu tren bisnis sebagai jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi.

Pentingnya sertifikasi halal sesungguhnya untuk menjamin keberlangsungan kegiatan konsumsi masyarakat dalam memilih produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Tingkat

pemahaman agama yang cukup baik, akan berdampak terhadap kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari keraguan kehalalan produk yang ditawarkan. Di sini lah peran penting bagi konsumen agar lebih cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi produk.

### **Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen**

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis mencerminkan bahwa Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut kepercayaan itu (Pasal 29 UUD 1945). Bagi umat Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan barang-barang yang baik, suci, serta bersih (*halalan thayiban*). Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Diundangkannya UU JPH adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim.

Dalam hukum Islam terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta larangan dalam mengkonsumsi makanan yang haram. Hukum Islam telah jelas memperkenalkan konsep halal terhadap para konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengkonsumsi produk makanan yang tidak jelas bahan yang terkandung di dalamnya maupun cara pengolahannya. Kelalaian sebagian umat Islam terhadap kehalalan produk dapat memberikan dampak negatif yang panjang (Sri Nuryati, 2008). Oleh karena itu, tentunya diperlukan perhatian yang besar terhadap produk makanan yang beredar luas di pasaran terutama dari sisi kehalalannya (Hosanna & Nugroho, 2018).

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik dalam hal pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim saja, tetapi juga menasar kepada konsumen non muslim, hal tersebut dikarenakan makanan yang halal sudah pasti terjamin kehalalannya sehingga sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang telah terjamin kehalalannya (Hosanna & Nugroho, 2018)

Labelisasi dan sertifikasi halal pada produk (Depag, 2003) merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, akan tetapi juga merupakan aktualisasi bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap kemaslahatan konsumen (Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009). Dalam hal ini adalah terjaminnya kehalalan produk-produk yang diproduksi sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen.

Sertifikasi halal mengandung aspek yuridis dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen serta melaksanakan amanat UU PK. Dengan demikian, terdapat sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen, di antaranya yaitu: *Pertama*, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. *Kedua*, hak untuk

memilih barang dan jasa serta kesesuaiannya antara barang dan jasa dengan nilai tukar. *Ketiga*, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang digunakan. *Keempat*, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya (Pasal 4 UU PK). Dengan adanya sertifikasi halal yang diperoleh oleh pelaku usaha akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi usaha yang dijalankannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan kata lain kepastian hukum pelaku usaha dan konsumen dapat terjamin. Konsekuensinya adalah hak-hak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai konsumen dapat terpenuhi (Tarigan et al., 2020).

Jika ditelusuri di pasaran, pada kenyataannya masih banyak dijumpai produk-produk makanan yang tidak menggunakan label halal (Qomaro, 2019), artinya produk-produk tersebut belum dilakukan proses sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen merupakan faktor utama yang membuat pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan produknya untuk diberikan sertifikasi halal. Selain itu juga proses sertifikasi halal yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya sertifikasi yang tidak sedikit sehingga tidak sebanding dengan keberadaan cakupan usaha yang mereka miliki.

Kebiasaan konsumen dalam memilih suatu produk, terutama konsumen muslim tentu menjadikan label halal sebagai tolak ukur. Produk-produk berlabel halal dipastikan menjadi pilihan utama dibanding dengan produk yang tidak berlabel halal. Banyaknya ditemukan produk-produk yang tidak menggunakan label halal sangat meresahkan masyarakat, sebab kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur konsumen dalam memilih suatu barang yang akan dibelinya (Hosanna & Nugroho, 2018). Di sinilah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen (Pasal 7 UU PK). Selain itu juga tentunya dibarengi dengan keharusan untuk menjadi konsumen cerdas, konsumen yang cerdas akan teliti serta berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, perilaku seperti ini harus terus melekat pada diri masyarakat yang merupakan konsumen. Itulah sebabnya edukasi mengenai perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen amatlah penting demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari segi kelembagaan, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJH yang bermitra pada MUI merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas setiap produk. Terutama produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, khususnya dalam bentuk makanan dan minuman agar terhindar dari bahan-bahan yang dapat menimbulkan kerugian yang mengancam kesehatan serta keselamatan konsumen. Segala bentuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Ini mengindikasikan bahwa apabila pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal (Pasal 25 Huruf (b) UU JPH).

Melihat fenomena yang telah dijabarkan di atas agaknya pengawasan oleh pemerintah menjadi salah satu solusi untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen bagi masyarakat. Tanpa dilakukan pengawasan, sering kali ditemukan pelaku usaha yang berbuat curang dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk sementara produk tersebut belum melalui proses sertifikasi dan belum mendapatkan sertifikasi kehalalan produk dari BPJH. Semua itu dilakukan tidak lain dengan tujuan agar produknya bisa laku di pasaran. Mengingat persoalan tersebut pentingnya pengawasan dari pemerintah bagi pelaku usaha agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Jika semua itu dilaksanakan secara otomatis konsumen dapat terlindungi akan hak-haknya.

Selain itu, sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal amatlah penting untuk membangun serta mendorong pelaku usaha untuk dapat memahami akan pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen. Jika pelaku usaha antusias dalam mendaftarkan produk-produknya untuk memperoleh sertifikat halal maka akan memberikan dampak positif kepada konsumen karena hak-haknya dapat terlindungi, terutama untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya.

## CONCLUSION

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Hadirnya UU JPH memberikan angin segar dalam perlindungan konsumen di Indonesia di mana UU JPH memberikan suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk yang diproduksinya. Antara UU JPH dan UU PK terdapat keharmonisan satu sama lain. Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana tertuang di dalam UU JPH sesungguhnya untuk melindungi konsumen, terlebih dari produk-produk yang tidak jelas status kehalalannya. Hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam UU PK juga menghendaki terpenuhinya hak-hak konsumen agar konsumen tidak dirugikan. Produk-produk yang telah dilakukan proses sertifikasi secara otomatis memiliki label halal pada kemasan produknya, ini menjadi suatu yang penting bagi konsumen dalam memilih produk, terutama konsumen muslim.

Keharmonisan dan keselarasan antara UUPK dan UU JPH dalam perlindungan konsumen tercermin dari adanya hak-hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UU PK. Adanya Hak atas kenyamanan dan keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk akan memberikan pondasi dan landasan yang kuat dalam lingkup hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH akan memberikan pemenuhan atas hak-hak konsumen tersebut sehingga kepastian hukum dalam perlindungan konsumen dapat terjamin.

## BIBLIOGRAPHY

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Aisjah Girindra. (2005). *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. LPPOM MUI.
- Al-Amidi, A. I. M. (1987). *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Depag, B. P. S. dan P. P. H. (2003). *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*. Departemen Agama RI.
- Dirgantara, A. (2022, December 30). MUI Sertifikasi Halal 105.326 Produk Sepanjang Tahun 2022. *Kompas.Com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/12570821/mui-sertifikasi-halal-105326-produk-sepanjang-tahun-2022>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137.  
<https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.  
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hidayah, A. N., & Wardani, S. (2019). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal*. 199-200.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199-210.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511.  
<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Iklima, A. L., Yuliati, Y., & Chawa Anif Fatma. (2021). Between Halal and Haram: The Challenges and Adaptation of Halal Dietary Consumption Indonesian Muslim Immigrant in Japan. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 7(2), 109-122.
- Israwati Akib. (2020). Labelisasi Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Pena*, 12(1), 28-32.
- Janus Sidabalok. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Adiya Bakti.
- Jati, S., Hubeis, M., & Suprayitno, G. (2021). Perancangan Transformasi Institusi Penyelenggara Dan Pengelola Sertifikasi Halal Di Indonesia Dengan Pendekatan Soft System Methodology: Studi Kasus Di Lppom Mui. *Jurnal*

- Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 7(2), 390-402.  
<https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.390>
- Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Mashudi. (2015). *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. (2009). *Label Halal*. Madani.
- Nurdin, M. S., & Rahman, Y. (2021). Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 199. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>
- Pamuji, S. (2022, October 2). BPJPH: UMK Harus Segera Bersertifikat Halal Agar Tak Tertinggal. *Kemenag.Go.Id*, 4(1). <https://kemenag.go.id/read/bpjph-umk-harus-segera-bersertifikat-halal-agar-tak-tertinggal-n35dx>
- Prawira, I. A. (2020). E- Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2), 35-56. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2150/1623>
- Putri, A. (2022, January 22). LPPOM MUI: Masih Banyak Produk Tak Bersertifikat Halal di Pasaran. *Alinea.Id*. <https://www.alinea.id/bisnis/mui-masih-banyak-produk-tak-bersertifikat-halal-di-pasaran-b2fdp9A5x>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333-350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Qomaro, G. W. (2019). Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu. *Jurnal Pamator*, 12(2), 78-83.
- Rusdiana, S. (2018). Possition of Legal Service Agreement Between Advocates. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(8), 392-405.
- Saliman, A. R. (2007). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*. Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia.
- Sri Nuryati. (2008). *Halalkah Makanan Anda?* Aqwa Medika.
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Syafrida. (2019). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi

- Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2).
- Tarigan, A. A., Isnaini, I., Tuahman, T., & Nasution, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 619-632. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135>
- Tutik Nurul Jannah. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Islam*, IX.
- Witanti Astuti Triyanto. (2017). Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen). *Lex Administratum*, 5(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.